Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume. 1 No. 3 Juli 2024





e-ISSN: 3032-5854; dan p-ISSN: 3032-5862, Hal. 324-331 DOI: https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.396

Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian

¹ Dastin Darmawan ² Nur Ain Saputri ³ Muhammad Irwandi ⁴ Yesyka Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritime Raja Ali Haji Nurainsaputri 1407@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Dompak, Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Abstract: This journal discusses the application of the principle of legality in criminal law, especially in the crime of theft. The principle of legality is an important principle in criminal law, which states that no act can be punished except on the basis of pre-existing statutory regulations. This journal explains several important implications of the principle of legality, namely: 1) protecting individuals from abuse of power by authorities; 2) demand clear and definite provisions in the criminal law; and 3) guarantee the application of criminal law prospectively, meaning that criminal law cannot be applied retroactively. Furthermore, this journal also discusses developments in regulating the principle of legality in the Draft Law on the Criminal Code (RUU KUHP) which is currently being discussed in the DPR.

Key words: principle of legality, criminal act of theft.

Abstrak:Jurnal ini membahas penerapan asas legalitas dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana pencurian. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Jurnal ini menjelaskan beberapa implikasi penting dari asas legalitas, yaitu: 1) melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang; 2) menuntut adanya ketentuan-ketentuan yang jelas dan pasti dalam undang-undang pidana; dan 3) menjamin penerapan hukum pidana secara prospektif, artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Selanjutnya, jurnal ini juga membahas perkembangan pengaturan asas legalitas dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Kata kunci: asas legalitas, tindak pidana pencurian.

PENDAHULUAN

Asas legalitas (principle of legality) biasa dikenal dalam ³Nullum delictum nulla poena sine praevia (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut sebenarnya berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskan dalam pepatah Latin dalam bukunya yang berjudul Lechrbuch des peinlichen recht (1801).

Asas legalitas merupakan salah satu <u>asas hukum</u> yang paling penting. Dalam <u>hukum</u> pidana, asas ini menjadi dasar penjatuhan pidana bagi seseorang yang melakukan <u>tindak pidana</u>. Asas legalitas dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Ini berarti tidak ada pidana tanpa <u>peraturan</u>. Secara spesifik, asas ini menyatakan, perbuatan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada peraturan yang menentukan bahwa perbuatan itu memang patut dijatuhi pidana. Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas memiliki beberapa implikasi penting.

Pertama, asas legalitas menjamin bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum atau dikenai sanksi hukum kecuali karena perbuatan yang jelas-jelas telah dilarang oleh undang-undang dan telah diberi sanksi hukum. Hal ini melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dan menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

Kedua, asas legalitas juga menuntut adanya ketentuan-ketentuan yang jelas dan pasti dalam undang-undang pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut harus mudah dipahami oleh masyarakat umum dan para profesional hukum, dan tidak boleh ambigu atau multi-tafsir. Dengan demikian, orang dapat memahami dengan jelas tindakan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan apa sanksi yang akan diterapkan jika melakukan tindakan tersebut.

Ketiga, asas legalitas menjamin bahwa hukum pidana harus diterapkan secara prospektif, artinya bahwa undang-undang pidana tidak dapat diterapkan secara surut atau retroaktif. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana atau yang belum diberi sanksi hukum.

Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidananya suatu perbuatan. (jadi sebagai yuridis pemidanaan).

Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP (WvS) terdiri dari 2 ayat yang selengkapnya sbb: (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, dipakai aturan yang paling ringan (menguntungkan) bagi terdakwa.

Dalam RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), lingkup asas legalitas tidak sebatas apa yang tertulis di dalam undangundang, melainkan mencakup pula hukum yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain, asas legalitas yang diakui nantinya tidak hanya sebatas asas legalitas formil, melainkan juga melingkupi asas legalitas materil.

Asas legalitas formil diatur dalam Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP. Pasal tersebut berbunyi: "tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan". Bunyi pasal ini sebenarnya masih seirama dengan asas legalitas yang berlaku saat ini. Asas legalitas materil kemudian diatur secara khusus dan

eksplisit dalam Pasal 2 RUU KUHP. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan". Pasal inilah yang telah membuka keberlakuan "hukum yang hidup di masyarakat" (the living law). Dengan kata lain, seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, meskipun undangundang tidak menentukan secara eksplisit bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) RUU KUHP ditentukan pula bahwa "berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa". Ayat ini bermaksud menentukan batasan terhadap "hukum yang hidup di masyarakat" tersebut. Namun meski begitu, makna "hukum yang hidup di masyarakat" masih memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk hukum adat, kebiasaan, dan hukum lokal atau hukum agama, seperti: hukum syariat Islam di Aceh.

Asas legalitas memiliki beberapa prinsip, Adapun prinsip asas legalitas yang pertama adalah Lex Scripta, Hukum pidana harus tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian sebagai tindak pidana. Kedua asas Les Temporis Delictiadalah Hukum pidana hanya berlaku ke depan (prospektif) dan tidak berlaku surut (retroaktif). Artinya, seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukan sebelum adanya aturan pidana yang mengatur perbuatan tersebut. Yang ketiga yaitu asas Larangan Analogi Penggunaan analogi dalam hukum pidana tidak diperbolehkan. Hal ini karena analogi bukanlah metode penafsiran, tetapi merupakan metode konstruksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan berupa pencurian yang merugikan orang lain. Suatu perbuatan atau peristiwa tersebut baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana pencurian manakala terdapat unsur-unsur objektif yang terdiri dari perbuatan mengambil, objek suatu benda, unsur keadaan yang melekat pada benda yang merupakan milik orang lain, dan terdapat unsur subjektif yang terdiri dari adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dengan melawan hukum.

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

Menurut Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian ialah: "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana Analisis yuridis tentang bagaimana asas legalitas diterapkan dalam proses peradilan kasus pencurian.
- 2. Analisis peraturan perundang-undangan yang terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan doktrial dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu peraturan perundang-undanga: kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang terkait lainnya yang relevan dengan asas legalitas dan tindak pidana pencurian, dan liberatur hukum: yang membahas tentang asas legalitas dan tindak pidana pencurian, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Analisis yuridis tentang bagaimana asas legalitas diterapkan dalam proses peradilan kasus pencurian.

Syarat suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana yaitu harus bersifat melawan hukum, baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil berhubungan langsung dengan adanya asas legalitas sebagai dasar penentuan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan sehingga dapat dipidana. Sedangkan perbuatan dapat dinyatakan bersifat melawan hukum materiil jika melanggar peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai di dalam masyarakat.

Asas Legalitas merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam kasus pencurian. Asas ini di enshrined dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Tiada delik tanpa peraturan pidana". Adapun Implikasi Asas Legalitas dalam Peradilan Kasus Pencurian yaitu yang pertama Suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Hal ini berarti, pencurian hanya dapat dihukum jika perbuatan tersebut secara tegas dikategorikan sebagai pencurian dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua Penuntut umum tidak dapat mendakwa terdakwa dengan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Jaksa hanya dapat mendakwa terdakwa dengan pasal yang secara eksplisit mengatur perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dan yang ketiga yaitu Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan dasar pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum. Hakim terikat pada dakwaan jaksa dan hanya dapat membebaskan atau menghukum terdakwa dengan pasal yang didakwakan.

Asas legalitas dalam KUHP membatasi Hakim untuk menjatuhkan putusan di luar Undang-Undang. Dalam hal ini hakim merupakan corong undang-undang. Namun Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah tidak cukup menjangkau seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat. Ada kalanya terdapat kasus yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi Undang-Undang belum bisa menyentuh kasus tersebut. Dalam hal ini, terjadi kekosongan hdiukum pidana karena Undang-Undang belum mengatur kasus yang terjadi di dalam masyarakat.

Didalam Penerapan Asas Legalitas ada beberapa Tahapan dalamPeradilan Kasus Pencurian diantaranya, yang pertama yaitu Tahap Penyidikan, didalam tahap penyidikan Penyidik hanya dapat menyelidiki dan melakukan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dan juga Penyidik tidak boleh memaksakan pengakuan dari terdakwa untuk mengakui perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua yaitu Tahap Penuntutan, didalam tahap penuntutan Jaksa hanya dapat mendakwa terdakwa dengan pasal yang secara tegas mengatur perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup. Dan juga Jaksa tidak boleh mendakwa terdakwa dengan pasal yang lebih berat dari apa yang didakwakan sebelumnya dalam penyidikan. Dan yang terakhir yaitu Tahap Peradilan, didalam tahap peradilan Hakim wajib mempertimbangkan asas legalitas dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan dasar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa. Hakim hanya dapat membebaskan atau menghukum terdakwa

dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa, dengan mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan.

Adapun contoh penerapan asas legalitas adalah Seseorang mengambil sebuah handphone dari dalam tas korban tanpa sepengetahuan dan ijin korban. Perbuatan tersebut **diduga** merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Penyidik melakukan penyidikan dan menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Jaksa kemudian mendakwa tersangka dengan Pasal 362 KUHP. Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun.

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam peradilan pidana Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan proses peradilan yang adil. Penerapan asas legalitas secara konsisten dalam kasus pencurian akan menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Asas Legalitas dalam Peradilan Kasus Pencurian

Penerapan asas legalitas didalam peradilan salah satunya kasus pencurian dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalam kitab undang undang hukum pidan ini terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: Menyatakan bahwa "Tiada delik tanpa peraturan pidana", yang merupakan inti dari asas legalitas. Dan didalam Pasal 362 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana pencurian, yang unsur-unsurnya harus terpenuhi agar seseorang dapat dihukum atas perbuatan pencurian. Yang kedua terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), didalam undang undang dasar negara republik inonesia tahun 1945 terdapat didalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Mengatur tentang hak atas kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan dari penerapan asas legalitas. Dan juga didalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: Mengatur tentang hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, yang juga dilindungi oleh asas legalitas. Dan yang ketiga terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang terdapat didalam Putusan MK No. 35/PPU-XIII/2016: Memperkuat penerapan asas legalitas dengan menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan tegas. Dan yang terakhir terdapat didalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya, yang dimaksud didalam

peraturan perundang undang lainnya yaitu Peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dan Yurisprudensi atau putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan asas legalitas dalam kasus pencurian.

Analisis tentang Peraturan perundang-undangan di atas secara konsisten menegaskan penerapan asas legalitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Asas ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum atas perbuatannya tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas. Berikut beberapa Penerapan asas legalitas dalam kasus pencurian memiliki implikasi penting, yaitu yang pertama Melindungi hak asasi manusia: Seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan pencurian jika perbuatan tersebut tidak secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Yang kedua Menjamin kepastian hukum: Masyarakat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang akan dikenakan jika mereka melanggar hukum. Dan yang terakhir Mencegah penyalahgunaan kekuasaan: Aparat penegak hukum tidak dapat menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang dan menjerat seseorang dengan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatannya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas legalitas dalam tindak pidana pencurian merupakan hal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Asas legalitas menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum atau tidak, serta melindungi hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Implikasi dari penerapan asas legalitas dalam kasus pencurian adalah adanya kepastian hukum bagi masyarakat, dimana mereka mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang akan dikenakan jika melanggar hukum. Selain itu, asas legalitas juga melindungi hak asasi manusia dengan mencegah orang-orang untuk dihukum tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

SARAN

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dalam penerapan asas legalitas dalam kasus pencurian adalah perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya asas legalitas dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama antara aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam menjalankan proses peradilan dengan mengedepankan asas legalitas. Diharapkan dengan penerapan asas legalitas yang konsisten dalam kasus pencurian, dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Selain itu, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia juga akan terjamin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, PT.Alumni, Bandung, 2012, hal 87.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta.

Moertono Soedjono, Asas-Asas Hukum Pidana dan Perkaranya (Bandung: Alumni, 2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Romli Atmasasmita, *Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)